



P U T U S A N

Nomor 49 / PDT /2018/ PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. I DEWA MADE DIAKSA, umur 62 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jl Purwodadi No.2 , Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram sesuai KTP yang kini bertempat tinggal di Jl Laksamana No. 10 Negarasakah Barat, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 1**, yang semula sebagai **PENGGUGAT 1** ;
2. I DEWA KOMANG GUNAWAN, umur 59 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl Laksamana No. 10 Negarasakah Barat, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 2**, yang semula sebagai **PENGGUGAT 2** ;
Yang berdasarkan masing-masing Surat Izin Khusus Nomor; 7/IZINKHUSUS/2017 tanggal 11 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram dan Surat Kuasa Izin Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah Register Nomor : 304/SK.PDT/2017/PN.MTR tanggal 11 Agustus 2017, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama ;
1. I DEWA GEDE RENA, umur 79 tahun, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten



Lombok Barat yang selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING 3, yang semula sebagai **PENGUGAT 3** ;

2. DEWA KOMANG RENG, umur 74 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS bertempat tinggal di Jl Tumpang Sari, Negarasakah, Timur Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 4**, yang semula sebagai **PENGUGAT 4** ;

3. I DEWA GEDE SATWIKA, umur 64 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Negarasakah Barat, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 5**, yang semula sebagai **PENGUGAT 5** ;

4. I DEWA KETUT YUDHA SENOPATI, umur 57 tahun, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Negarasakah Barat, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 6**, yang semula sebagai **PENGUGAT 6** ;

M E L A W A N

1. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT berkedudukan di Giri Menang, Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :
1. Drs. H. HALAWI MUSTAFA;
 2. H. BAGUS DWIPAYANA, SH.,MM;
 3. L. GDE RAMADHAN AYUB, S.Sos;
 4. TAOFIQ, SH.;
 5. SAPTA MAHENDRA, SH.;
 6. YUNG AULIA WARASTITI, SH.;
 7. M. SOFIAN HADI WIJAYA, SH.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sama-sama berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Giri Menang Gerung, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 180/613/KUM/2017, tanggal 21 Agustus 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 5 September 2017, Nomor : 349/SK-PDT/2017/PN.MTR dan :

1. LALU JULIANTO HDWK, SH.;
2. PUTRA RIZA AKHSA GINTING, SH.;

Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Langko Nomor 73 Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 180/ /KUM/2017, tanggal 21 Agustus 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 3 Oktober 2017, Nomor : 397/SK-PDT/2017/PN.MTR serta :

1. BASRI MULYANI, S.H., M.H.;
2. D. A MALIK, S.H.;
3. ZAINUL FIKRI, S.H.;
4. HENDRO TUSTIANTO, S.H.;

Kesemuanya adalah Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum NTB, beralamat di Jalan Pariwisata No. 22 Kelurahan Pejanggik, Kota Mataran, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No. 025/SK-PDT/LBH NTB/VIII/2017, tanggal 24 Agustus 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 5 September 2017, Nomor : 348/SK-PDT/2017/PN.MTR; yang semula disebut sebagai **TERBANDING I** semula sebagai **TERGUGAT I**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PEMERINTAH KOTA MATARAM , berkedudukan di jalan Langko Kota

Mataram, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. Ir. H. EFFENDI EKO SASWITO, MM;
2. LALU MARTAWANG, SE., M.Si;
3. MANSUR, SH., MH;
4. HUBAIDI, SH., MH;
5. I KETUT SURYA BAWANA, SH., MH;
6. LALU MUHAMMAD AZWAR, SH;

Kesemuanya berkedudukan di Kantor Walikota Mataram Jl.

Pejanggik Nomor 16 Mataram, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus, Nomor : 17 Tahun 2017, tanggal 23 Agustus 2017

dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Mataram pada tanggal 25 Agustus 2017, Nomor : 323/SK-

PDT/2017/PN.MTR dan :

1. Drs. JOKO PURWANTO, SH.;
2. IWAN KURNIAWAN, SH.;

Kesemuanya beralamat di Jalan Langko Nomor 73 Mataram

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 18 Tahun 2017,

tanggal 23 Agustus 2017 dan telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 25

Agustus 2017, Nomor : 329/SK-PDT/2017/PN.MTR serta :

1. I GEDE SUKARMO, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advocate & Law Consultan I GEDE SUKARMO, SH., MH & Partners, beralamat di Jl. Catur Warga No. 7 Mataram;
2. BENY BAKARAY, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum, Lembaga Konsultasi dan Batuan Hukum Akurasi NTB, beralamat di Jl. Pariwisata No. 39 B Gunung Sari Lombok Barat;

Halaman 4 dari 18 Halaman. Put.No.49/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 19 Tahun 2017, tanggal 23 Agustus 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 25 Agustus 2017, Nomor : 322/SK-PDT/2017/PN.MTR, yang semula disebut sebagai **TERBANDING 2** semula sebagai **TERGUGAT 2**;

3. DINAS PENDIDIKAN DAN OLAH RAGA / SDN NOMOR 14 CAKRANEGARA, KOTA MATARAM di Mataram, yang semula disebut sebagai **TERBANDING 3**, semula sebagai **TERGUGAT 3** ;

4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MATARAM berkedudukan di Jalan Pariwisata, Kota Mataram, yang semula disebut sebagai **TERBANDING 4**, semula sebagai **TERGUGAT 4** ;

Dan

5. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM di Mataram, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. Lalu Aria Dharma BS., SH.;
2. Eko Ariyanto, SH., MM.;
3. Munawir, SH.;
4. I Wayan Sutasne, SH.;
5. I Wayan Diasa Putra, SH.;
6. Beny Bakaray, SH.;

Kesemuanya berkedudukan di Kantor Sekretariat DPRD Kota Mataram Jl. dr. Soejono Lingkar Selatan, Kelurahan Jempong Baru, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 170/154.c/DPRD/VIII/2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 21 Agustus 2017, Nomor : 340/SK-PDT/2017/PN.MTR, yang semula disebut sebagai **TURUT TERBANDING**, semula sebagai **TURUT TERGUGAT** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Tinggi Tersebut;
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 49/PDT/2018/PT.MTR tanggal 21 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor 49/PDT/2018/PT.MTR tanggal 26 Maret 2018 Tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 161/Pdt.G/2017/PN.Mtr tanggal 5 Pebruari 2018 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 14 Agustus 2017 dalam Register Nomor 161/Pdt.G/2017/PN.Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Dewa Ketut Pengsong telah meninggal dunia pada tahun 1967 dengan meninggalkan 3 (tiga) orang istri, istri pertama mendiang Jero Intaran, dari perkawinan pertama mendiang Dewa Ketut Pengsong memperoleh satu (1) anak/keturunan yaitu bernama Dewa Gede Muja (meninggal dunia/putung), istri kedua mendiang Desak Kayan Gipih memperoleh satu (1) anak/keturunan bernama I Dewa Gede Tustharena (meninggal dunia) dengan meninggalkan 4 (empat) anak / keturunan yaitu :
 - I Dewa Gede Satwika (P-5);
 - I Dewa Made Diaksa (P-1);
 - I Dewa Komang Gunawan (P-2);
 - I Dewa Ketet Yudha Senopati (P-6).

Halaman 6 dari 18 Halaman. Put.No.49/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan istri ketiga mendiang Desak Komang Simpleg mendapat 2 (dua) anak/keturunan yaitu :

- I Dewa Gede Rena (P-3);
- Dewa Komang Renga (P-4).

2. Bahwa disamping meninggalkan keturunan (ahli waris) tersebut diatas, mendiang Dewa Ketut Pengsong juga meninggalkan harta peninggalan (warisan) berupa tanah pekarangan seluas 1.065 M2 yang terletak di Negarasakah, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah pekerangan I Dewa Gede Sulendra;
- Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Tjiang Hok Sen dan Wirarekili;
- Sebelah Selatan : Banjar Dadya Kartaraharja Negarasakah;
- Sebelah Barat : Jalan Laksamana Negarasakah.

Selanjutnya disebut sebagai : Obyek Sengketa;

3. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah hak milik dari mendiang Dewa Ketut Pengsong yang sudah turun temurun dikuasai oleh leluhurnya dan sejak penguasaan mendiang Dewa Ketut Pengsong yang gemar memelihara hewan peliharaan (kuda), dimana di atas tanah tersebut membuat kandang kuda miliknya, sehingga dari beberapa teman dan kerabat mendiang Dewa Ketut Pengsong selalu beraktifas diatas tanahnya yang sekarang menjadi obyek sengketa;

4. Bahwa mendiang Dewa Ketut Pengsong adalah Tokoh Masyarakat Negarasakah yang sangat dihormati dan peduli terhadap masyarakat di sekitarnya dan lebih lebih menyangkut pendidikan pada masyarakat sekitar yang jauh dari sekolah dimana banyak anak-anak disekitarnya ingin sekolah yang sekolahnya dekat dengan lingkungan tempat tinggal atau rumahnya;

5. Bahwa pada tahun 1951 di Negarasakah / dahulu Desa Cakranegara, distrik Cakranegara, sekarang menjadi Kelurahan Cakranegara timur

Halaman 7 dari 18 Halaman. Put.No.49/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cakranegara Kota Mataram (dahulu wilayah Kewedanan Lombok Barat kemudian berubah menjadi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat) dimana pemerintah Kabupaten Lombok Barat saat itu ingin membangun sekolah di Negarasakah namun tidak memiliki tanah/lahan di wilayah Negarasakah, sehingga Pemerintah Kabupaten Lombok Barat meminjam tanah (obyek sengketa) secara Cuma-Cuma atau tanpa ikatan apapun kepada mendiang Dewa Ketut Pengsong untuk tempat membangun sekolah yang dahulu bernama sekolah Rakyat (SR) berubah menjadi SDN 5 Cakranegara (sekarang SDN 14 Cakranegara);

6. Bahwa setelah berjalan cukup lama dan sampai meninggal dunia Dewa Ketut Pengsong, aktifitas sekolah dan kegiatan belajar masih berlangsung di sekolah yang berdiri diatas tanah yang merupakan peninggalan mendiang Dewa Ketut Pengsong;
7. Bahwa pada tahun 1994 terjadi pemecahan wilayah yang dahulu wilayah Negarasakah masuk ke wilayah Kabupaten Lombok Barat menjadi wilayah Pemerintah Kota Madya Mataram dan sekarang menjadi wilayah Pemerintah Kota Mataram sehingga ditanah/obyek sengketa yang berdiri bangunan sekarang Sekolah Dasar Negeri Nomor 14 Cakranegara menjadi penguasaan fisiknya dibawah pengawasan dan tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Mataram;
8. Bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebelum menyerahkan Tanah dan bangunan Sekolah tersebut (obyek sengketa) kepada Pemerintah Kota Mataram (Tergugat. 2) seharusnya meminta ijin kepada pemilik Tanah yaitu Para Penggugat (paling tidak berkomunikasi tentang keberadaan dan penguasaan obyek sengketa tersebut), ternyata hal ini tidak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Tergugat.1), sehingga menurut Para Penggugat, bahwa Tergugat. 1 telah merugikan Para Penggugat atau dapat dikualifikasi sebagai

Halaman 8 dari 18 Halaman. Put.No.49/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum (melanggar hak Keperdataan orang / yaitu Para Penggugat);

9. Bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat 1 tersebut maka berarti Pemerintah Kota Mataram (Tergugat 2) dan Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Mataram (Tergugat 3) yang menguasai dan mempergunakan obyek sengketa adalah juga merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
10. Bahwa ternyata kemudian Pemerintah Kota Mataram yang mensertifikatkan obyek sengketa yaitu tanah seluas 1.065 M2 berlokasi di Negarasakah, kelurahan Cakranegara Timur, Kota Mataram, tempat berdirinya SDN 14 Cakranegara tanpa seijin pemilik yang syah adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mataram (Tergugat. 4) yang merupakan Tata Usaha Negara telah menerbitkan produk Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 50, tanggal 6 Juni 1996 atas nama Pemerintah Kota Madya Mataram (sekarang Pemerintah Kota Mataram) yang berkedudukan di Mataram tanpa sepengetahuan pemilik yang syah mendiang Dewa Ketut Pengsong adalah cacat hukum / atau batal demi hukum serta sertipikat tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat dan merupakan perbuatan Melawan Hukum;
12. Bahwa para penggugat merupakan para ahli waris sudah berupaya untuk meminta kembali tanah peninggalan dari mendiang Dewa Ketut Pengsong dengan baik-baik kepada Pemerintah Kota Mataram selaku Tergugat Dua (T. 2) namun selalu menemui jalan buntu sehingga para penggugat melayangkan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Mataram;
13. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat sebagai ahl warisnya dari mendiang Dewa Ketut Pengsong melalui gugatan ini meminta kepada Para Tergugat agar segera mengembalikan tanah / Obyek sengketa

Halaman 9 dari 18 Halaman. Put.No.49/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa sarat apapun, bila perlu pelaksanaannya dibantu oleh pihak yang berwajib;

14. Bahwa apabila Para Tergugat tidak bisa mengembalikan secara natura/phisik maka Para Penggugat menuntut agar Para Tergugat memberikan atau menyerahkan ganti rugi kepada Para Penggugat sesuai harga yang wajar yang ada di masyarakat terhadap tanah sengketa tersebut minimal dalam 1 (satu) arenya seharga Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ;
15. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram patut untuk mengetahui bahwa tanah/obyek sengketa tempat berdirinya SDN 14 Cakranegara yang kini dikuasai oleh Pemerintah Kota Mataram dan Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Mataram yang sebelumnya belum pernah dilakukan pembayaran ganti rugi kepada pemilik yang syah sebagai dasar peralihan hak oleh Pemerintah Kota Mataram.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Dewa Ketut Pengsong telah meninggal dunia dan meninggalkan ahliwaris yakni para penggugat;
3. Menyatakan hukum bahwa berupa tanah pekarangan seluas 1.065 M2 yang terletak di Negarasakah, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah pekarangan I Dewa Gede Sulendra;
 - Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Tjiang Hok Sen dan Wirarekili;
 - Sebelah Selatan : Banjar Dadya Kartaraharja Negarasakah;
 - Sebelah Barat : Jalan Laksamana Negarasakah.

Halaman 10 dari 18 Halaman. Put.No.49/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah peninggalan sah milik mendiang Dewa Ketut Pengsong yang berhak diwarisi oleh Para Penggugat

4. Menyatakan hukum bahwa Tindakan Tergugat. 1 yaitu Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang menyerahkan Gedung Bangunan dan Perlengkapannya kepada Pemerintah Kota Mataram dengan tidak menyerahkan kembali / mengembalikan tanah obyek sengketa yang dipinjam dari pemilik yang syah mendiang Dewa Ketut Pengsong adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat. 2 dan 3 yaitu Pemerintah Kota Mataram dan Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Mataram/SDN 14 Cakranegara yang menguasai dan mempertahankan tanah/obyek sengketa yang merupakan peninggalan dari mendiang Dewa Ketut Pengsong tanpa dasar hukum yang jelas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa Tergugat. 4 yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mataram yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 50 tanggal 6 juni 1996 atas nama Pemerintah Kota Madya Mataram (sekarang Kota Mataram) adalah cacat demi hukum dan merupakan perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan hukum bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 50 tanggal 6 juni 1996 atas nama Pemerintah Kota Madya Mataram (sekarang Kota Mataram) adalah cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat ;
8. Menghukum Para Tergugat dan / atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya terhadap tanah sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada ahli waris yang syah yaitu para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa sarat apapun dan bila perlu dengan bantuan alat Negara / Polisi.

Halaman 11 dari 18 Halaman. Put.No.49/PDT/2018/PT.MTR



9. Menghukum Para Tergugat apabila tidak bisa untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut dalam bentuk natura / pisik maka Para Tergugat segera untuk menyerahkan atau melakukan pembayaran ganti rugi sesuai nilai terendah harga pasar dilokasi tanah sengketa / obyek sengketa seluruhnya sebesar Rp 5.325.000.000,- (Lima Milyard Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada pemilik yang syah yaitu ahli waris dari mendiang Dewa Ketut Pengsong yakni Para Penggugat.

10. Menghukum kepada para tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 161 / Pdt.G./2017/PN.Mtr tanggal 5 Pebruari 2018, yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Dewa Ketut Pengsong telah meninggal dunia dan meninggalkan ahliwaris yakni Para Penggugat;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 2.801.000,00 (dua juta delapan ratus satu ribu rupiah);

Surat Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Mataram kepada Tergugat 3, Tergugat 4, Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 13 Pebruari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 9/Akta-Bdg/2018/PN. Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2016 Kuasa Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 161/Pdt.G/2017/PN Mtr tanggal 5 Pebruari 2018 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Mataram, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah, kepada kuasa Terbanding 1,2,3,4 semula sebagai Para Tergugat 1,2,3,4 dan Turut Terbanding semula sebagai Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 13 Pebruari 2018;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat tanggal 19 Pebruari 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 19 Pebruari 2018 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Terbanding 1,2,2,3 semula sebagai Tergugat 1,2,3,4 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Masing-masing pada tanggal 21 Pebruari 2018 dan tanggal 21 Pebruari 2018;

Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding 1 semula sebagai Tergugat 1 tanggal 10 Maret 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 16 Maret 2018 dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Para Pembanding/Para Penggugat dan Kuasa Terbanding 2,3,4 semula sebagai Tergugat 2,3,4 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Masing-masing pada tanggal 21 Maret 2018 dan tanggal 21 Maret 2018;

Halaman 13 dari 18 Halaman. Put.No.49/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding 2 semula sebagai Tergugat 2 tanggal 16 Maret 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 19 Maret 2018 dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Para Pembanding/Para Penggugat dan Kuasa Terbanding 1,3,4 semula sebagai Tergugat 1,3,4 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Masing-masing pada tanggal 20 Maret 2018 dan tanggal 21 Maret 2018;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor 161/Pdt.G/2017/PN. Mtr masing-masing pada tanggal 28 Pebruari 2018 kepada kuasa Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat dan Kuasa Terbanding 1,2,3,4 semula sebagai Tergugat 1,2,3,4 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 28 Pebruari 2018, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Mataram, telah diberi kesempatan kepada Para Pihak tersebut untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Membaca Surat Keterangan tanggal 2 Maret 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, bahwa Kuasa Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat telah menggunakan haknya sedangkan Kuasa Terbanding 1,2,3,4 semula Tergugat 1,2,3,4 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas terhadap perkara perdata putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 161/Pdt.G/2017/PN. Mtr pada tanggal 5 Pebruari 2018 yang dimohonkan banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula sebagai Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

Halaman 14 dari 18 Halaman. Put.No.49/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara serta memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kuasa Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Para Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 5 Februari 2018 Nomor: 161/PDT.G/2017/ PN.Mtr yang dimohonkan banding tersebut.

Dengan Mengadili Sendiri :

1. Menerima gugatan para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menghukum kepada Para Tergugat / Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

A T A U :

Diberikan putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas memori bading tersebut diatas kuasa Terbanding 1 semula sebagai Tergugat 1 mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menolak memori banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menerima kontra memori banding dari Terbanding untuk seluruhnya.

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Para Terbanding/Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 15 dari 18 Halaman. Put.No.49/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas memori bading tersebut diatas kuasa Terbanding 2 semula sebagai 2 Tergugat mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Para Pembanding/ Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 161/PDT.G/2017/PN.MTR Tertanggal 5 Februari 2018;
3. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 161/Pdt.G./2017/PN. Mtr tanggal 5 Februari 2018, Serta Memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas ternyata bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, sedangkan kuasa Terbanding 1,2, semula sebagai Tergugat 1,2, telah mengajukan Kontra memori banding, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan lebih lanjut ditingkat banding, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, dipersidangan, oleh karenanya putusan Hakim tingkat pertama tersebut, dapat disetujui dan, selanjutnya diambil alih serta dijadikan dasar pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sendiri, didalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 161/PDT.G/2017/PN Mtr, tanggal 5 Pebruari 2018 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam RBg, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No.49 Tahun 2009, serta Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram 161/Pdt.G/2017/ PN.Mtr. tanggal 5 Pebruari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada hari Selasa tanggal 24 April 2018, oleh kami Miniardi,S.H.M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sebagai

Halaman 17 dari 18 Halaman. Put.No.49/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, dengan Encep Yuliadi, S.H,MH. dan Unggul Ahmadi, S.H.M.H, Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 21 Maret 2018 Nomor 49 / PDT / 2018 / PT.MTR. untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota Encep Yuliadi, S.H,M.H. dan Unggul Ahmadi, S.H.M.H, serta Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

Encep Yuliadi, SH,M.H,

Ttd

Unggul Ahmadi, S.H.M.H,

Ketua Majelis,

Ttd

Miniardi, SH.MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Wahyudi,S.H.

Perincian biaya perkara

1. Redaksi	Rp 5.000,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. <u>Pemberkasan</u>	Rp139.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Turunan Resmi :
Mataram, Mei 2018,
Wakil Panitera,

H. AKIS,S.H.M.H
NIP. 19560712 196303 1 004.

Halaman 18 dari 18 Halaman. Put.No.49/PDT/2018/PT.MTR